

July 2022

MENGAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Eldbert Christanto Anaya Marbun
eldbertmarbun@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Marbun, Eldbert Christanto Anaya (2022) "MENGAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 8.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

MENGAJAI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Cover Page Footnote

Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Konsideran "Menimbang" huruf c Hilma Meilani, Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya, Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2019 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA, Triwulan II dan Januari-Juni 2019 Oktaviano DB Hana, "Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Infrastruktur Ketimbang Indonesia" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasi-manufaktur-ketimbang-indonesia> diakses 20 Juli 2020 Syareevah Firdha, "Pengertian Online Single Submission (OSS) & Langkah-Langkah Dalam Melakukan Pendaftaran" diakses dari <https://www.eproc.id/berita/detail/pengertian-online-single-submission-oss-langkah-langkah-dalam-melakukan-pendaftaran>, pada tanggal 6 Juni 2020. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53 Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 44 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 189 Phlippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 69 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 58 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159-160 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht), diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 19 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), hal. 114 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 30 Jan M. Otto dalam Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 33 E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 173 Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada PT Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FH UI, Depok, 2000, hlm. 24. Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24 Erman Radjagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 19 Dhaniswara K Harjono, Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2007), hlm. 114 Perhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hak dan wewenang Pemerintah serta kewajibannya dalam jabatannya kepada masyarakat. Asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM dan AUPB merupakan asas yang dianut dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Perhatikan Pasal 10, Pasal 52, Pasal 63 dan Pasal 64 UUAP Perhatikan Pasal 76-Pasal 77 UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merubah dan menyempurnakan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) khususnya Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 25

MENGAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Eldbert Christanto Anaya Marbun

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: eldbertmarbun@gmail.com

Abstrak

Untuk menggerakkan perekonomian nasional, investasi merupakan salah satu faktor pendorong utama yang terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah agar investasi dapat mengalir deras masuk ke Indonesia baik PMA maupun PMDN. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membangun sistem baru perizinan yang berbasis elektronik. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sering disebut dengan OSS, pelayanan perizinan semakin dipermudah. Melalui sistem OSS perizinan untuk berusaha dan berinvestasi semakin disederhanakan. Birokrasi dan persyaratan perizinan yang panjang dan berbelit yang selama ini mendera para investor oleh OSS dihilangkan atau ditiadakan. Melalui OSS kepastian hukum berinvestasi dan berusaha akan diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, kepastian jangka waktu, kepastian biaya yang dikeluarkan dan kepastian prosedur perizinan. Dengan adanya kepastian hukum maka perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia dapat diwujudkan. Izin berusaha dan berinvestasi yang diterbitkan melalui sistem OSS juga akan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perizinan tersebut dipastikan harus dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha, terhindar dari tumpang tindih perizinan, penyalahgunaan wewenang maupun korupsi dari pemangku perizinan. Izin berusaha dan berinvestasi harus memberikan kepastian pemenuhan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan sehingga terhindar dari sengketa dan gugatan di lembaga pengadilan. Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) semakin menguatkan OSS sebagai sistem pelayanan perizinan berusaha dan berinvestasi sekaligus mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penanam modal di Indonesia. Perkembangan nilai investasi sepanjang tahun 2018 sampai pertengahan 2020 yang diperoleh dari BKPM RI, telah membuktikan besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini juga menguatkan pendapat bahwa sistem pelayanan perizinan yang dibangun melalui OSS telah mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor untuk berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

Kata Kunci: Online Single Submission, Investasi, Perizinan.

Abstract

To drive the national economy, investment is one of the main driving factors that the Government of Indonesia continues to maintain and grow. Various efforts have been made by the Government so that investment can flow rapidly into Indonesia, both PMA and PMDN. One of these efforts is to build a new electronic-based licensing system. Based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services or often referred to as OSS, licensing services are made easier. Through the OSS system, licensing for undertaking and investing is simplified. The bureaucracy and lengthy licensing requirements that have been plaguing investors by OSS are eliminated or eliminated. Through OSS, legal certainty in investing and doing business will be realized by the certainty of requirements, certainty of time periods, certainty of costs incurred and certainty of licensing procedures. With legal certainty, legal protection for business actors in Indonesia can be realized. Business and investment licenses issued through the OSS system will also provide legal protection for business actors. Certainly, this licensing must be able to provide comfort for business actors, avoiding overlapping licenses, abuse of authority and corruption by licensing holders. The business and investment license must provide certainty about the fulfillment of the procedures and requirements that have been determined so as to avoid disputes and lawsuits. With the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK), it further strengthens OSS as a business and investment licensing service system while realizing legal certainty and legal protection for investors in Indonesia. The development of investment value throughout 2018 to mid-2020 obtained from BKPM RI, has proven the great interest of investors to invest in Indonesia. This also reinforces the opinion that the licensing service system developed through OSS has been able to provide legal certainty and legal protection for investors to invest and do business in Indonesia.

Keywords: Online Single Submission, Investment, Licensing

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun pada pelaksanaannya pembangunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dorongan investasi dan partisipasi sektor swasta sebagai pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) telah memberikan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UUPM tersebut adalah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Salah satu pertimbangan diterbitkan UUPM tersebut adalah bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari

dalam negeri maupun dari luar negeri.¹ Selanjutnya pertimbangan lain menyebutkan bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.²

Dalam praktek pelaksanaannya penanaman modal di Indonesia mengalami banyak hambatan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya terdapat 5 (lima) kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing ke Indonesia menurun. Lima kendala tersebut yaitu: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata; (4) pajak dan insentif non fiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai.³ Kendala tersebut menjadi hambatan yang sering dialami oleh pelaku investasi untuk melakukan bisnis atau usaha di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan untuk mendatangkan investor asing di Indonesia menjadi sangat rendah dan tidak kompetitif.

Berdasarkan catatan yang dilakukan oleh BKPM tanggal 30 Juli 2019 diperoleh fakta bahwa Indonesia berada di urutan terendah masuknya penanaman modal asing di antara negara-negara Asean. Dalam lima tahun terakhir rata-rata arus masuk PMA ke Indonesia hanya sekitar 1,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah Kamboja (11,8% PDB), Vietnam (5,9% PDB), Malaysia (3,5% PDB), dan Thailand (2,6% PDB). Vietnam berhasil mencatatkan pertumbuhan PMA tertinggi sejak tahun 2015 dengan nilai ±USD 16,7 miliar. Pertumbuhan PMA Thailand meningkat 253% dibandingkan kuartal I-2018 dengan nilai USD 2,7 miliar. PMA Indonesia pada kuartal I-2019 tercatat USD6,08 miliar, mengalami perlambatan (-0,9%) dibandingkan kuartal I-2018. Realisasi investasi PMA pada kuartal II-2019 jika dibandingkan kuartal II-2018, naik 9,6%, dari Rp95,7 triliun menjadi Rp104,9 triliun.⁴

Kendala investasi tersebut menjadi penghambat bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum perang dagang antara AS dan China, ketika sejumlah industri di China melakukan relokasi pabrik ke kawasan Asia Tenggara agar tidak terkena dampak kenaikan tarif. Indonesia tidak mampu menarik perusahaan asal China yang keluar dari AS ke Indonesia, sementara hanya sedikit perusahaan asal Jepang yang berhasil melakukan investasi di Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal China memutuskan keluar dari AS. Dari 33 perusahaan tersebut sebanyak 23 perusahaan berinvestasi di Vietnam, selebihnya 10 lainnya berinvestasi di Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Demikian juga halnya bahwa pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang pindah dari Jepang, China, dan Singapura ke Vietnam, 43 perusahaan ke Thailand, 11 ke Filipina, dan hanya 10 perusahaan yang ke Indonesia.⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa salah satu kendala berinvestasi di Indonesia adalah masalah regulasi. Persoalan perizinan yang berbelit menjadi permasalahan utama program investasi langsung yang dialami oleh penanam modal di Indonesia. Ditengarai bahwa mekanisme perizinan dalam negeri yang berbelit-belit membuat investor asing berpikir ulang untuk melakukan kegiatan berusaha di Indonesia. Salah satu masalah perizinan tersebut

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Konsideran "Menimbang" huruf c*

² *Ibid.*, huruf d

³ Hilma Meilani, *Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya*, Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2019

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA, Triwulan II dan Januari-Juni 2019*

⁵ Oktaviano DB Hana, "Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Infrastruktur Ketimbang Indonesia" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasi-manufaktur-ketimbang-indonesia> diakses 20 Juli 2020

adalah regulasi perizinan yang dibuat oleh Pemerintah dengan Pemda yang belum harmonis. Disharmoni peraturan mengenai investasi antara Pemerintah dengan Pemda telah mengakibatkan pelaku bisnis merasa kesulitan untuk memperoleh perizinan untuk berinvestasi.

Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diterbitkan pada 22 September 2017. Pemerintah melihat perlunya untuk mengatur pelayanan perizinan berusaha yang lebih tinggi dari sebatas peraturan presiden. Hal ini mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik. Terbitnya PP 24/2018 ini menjadi dasarnya munculnya sistem *Online Single Submission* (OSS) yang sekarang dikenal sebagai portal penerbitan perizinan di Indonesia.

Hadirnya OSS merupakan solusi Pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi pengurusan perizinan untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia sehingga prosedur pelayanan diharapkan menjadi cepat, murah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor. Dalam PP 24/2018 ini Pemerintah mengatur jenis, pemohon dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per-sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; serta penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha serta sanksi.⁶

OSS sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan reformasi dan penyederhanaan perizinan di Indonesia. Pelayanan perizinan berbasis OSS ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin berusaha di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia yang berdampak kepada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Harus diakui bahwa sebelum OSS pelaku usaha tidak memperoleh kepastian hukum berinvestasi di Indonesia. Birokrasi yang berbelit-belit, tumpang tindih regulasi antara Pemerintah dengan Pemda serta mahal biaya perizinan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha merupakan keluhan yang selalu disampaikan oleh investor kepada Pemerintah. Pelaku usaha juga tidak memperoleh perlindungan hukum terhadap izin usaha dan investasi yang diperoleh. Panjangnya rentang waktu proses perizinan serta tumpang tindih kewenangan mengakibatkan para investor berpikir ulang untuk melakukan usaha di Indonesia. Oleh karena itu OSS yang diluncurkan pada 8 Juli 2018 adalah untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.

Sejak berlakunya OSS di Indonesia, maka pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang berwenang memberikan perizinan untuk mengurus izin yang berlapis-lapis. Melalui OSS dimungkinkan pelaku usaha dapat segera memulai proses produksinya secara simultan sambil melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya. Dokumen tersebut adalah izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang juga untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian OSS ini juga dirancang bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

Perjalanan diberlakukannya OSS ini menjadi penting, guna melihat pengaruhnya terhadap dorongan dan minat berinvestasi di Indonesia. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan dampak OSS terhadap pertumbuhan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sebagai bagian dari tujuan dibentuknya OSS di Indonesia. Selain memberikan

⁶ Syareevah Firdha, "Pengertian *Online Single Submission* (OSS) & Langkah-Langkah Dalam Melakukan Pendaftaran" diakses dari <https://www.eproc.id/berita/detail/pengertian-online-single-submission-oss-langkah-langkah-dalam-melakukan-pendaftaran>, pada tanggal 6 Juni 2020.

kemudahan berusaha dan berinvestasi, OSS juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Dari uraian yang dikemukakan di atas terdapat pokok permasalahan yaitu bagaimana OSS dapat memberikan kepastian hukum perlindungan hukum berinvestasi di Indonesia?.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun⁷.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang penting dalam hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.⁸ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.⁹

Philipus M. Hadjon menemukan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.¹⁰ Perlindungan hukum ditujukan kepada siapapun yang dirugikan kepentingannya dalam hal ini negara harus hadir untuk memberikannya.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum ada dalam dua bentuk, yakni preventif dan definitif. Perlindungan hukum preventif, artinya yang dirugikan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sebelum keputusan Pemerintah diambil, sedangkan perlindungan hukum yang definitif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan Pemerintah.¹²

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa teori keadilan yang bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum. Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum hukum yang otentik dan orisinal.¹³ Dengan demikian dalam usaha

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

⁸ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 44

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 189

¹⁰ Phlippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 69

¹¹ *Ibid*, hal. 54

¹² *Ibid*, hal. 38

¹³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 58

merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

M. Isnaeni berpendapat bahwa persoalan perlindungan hukum itu jika ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dengan mengemas klausula-klausula kontrak, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan bersama. Sedangkan perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁴

B. Pengertian dan Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.¹⁶

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁷ Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah mulai UU Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM), UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK), PP Nomor 24 Tahun 2018 serta peraturan pelaksanaan lainnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan hukumnya. Jan M. Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya

¹⁴ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159-160

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

¹⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 19

¹⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), hal. 114

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 30

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1749-1760

e-ISSN: 2808-9456

keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.¹⁹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif²⁰

C. Lembaga OSS Sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Investasi di Indonesia

Pelayanan perizinan investasi telah merubah pola dan bentuk pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis elektronik. Melalui sistem OSS semua *stakeholder* dapat memastikan bahwa produk perizinan yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum berinvestasi dan perlindungan hukum kepada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Regulasi yang diterbitkan harus mampu menjamin hal itu untuk memberikan kenyamanan berinvestasi di negara ini.

Perizinan berinvestasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemda harus mampu memenuhi kebutuhan kepastian hukum berinvestasi bagi setiap penanam modal. Dalam keputusan pemberian perizinan juga dipastikan telah mencantumkan ketentuan perlindungan hukum bagi investor. Sedapat mungkin perizinan yang diterbitkan tidak mengandung cacat hukum atau cacat prosedur yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Prinsip kehati-hatian harus menjadi keutamaan dalam menerbitkan dan menjamin produk perizinan investasi.

Dalam rangka untuk meneliti dampak OSS terhadap minat berinvestasi telah dilakukan penelitian di BKPM RI. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk melihat besaran nilai yang diterima oleh Pemerintah sebelum dan sesudah OSS diberlakukan di Indonesia. Terdapat perkembangan yang signifikan besaran nilai investasi yang diterima oleh Indonesia dari penanaman modal. Perkembangan besaran nilai penanaman modal tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor. Kegiatan penanaman modal baik PMA maupun PMDN untuk sektor usaha tertentu telah memberikan perkembangan nilai dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum OSS diberlakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKPM RI Tahun 2020 diperoleh Data Statistik PMA sebagai berikut:

(Data
diperoleh
dari
BKPM RI
Tahun
2020)

Provinsi	STATISTIK PENANAMAN MODAL ASING (PMA) BERDASARKAN PROVINSI (dalam US\$, Ribu)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2020	Grand Total
Aceh	31.133	21.189	134.505	23.246	71.210	137.484	25.325	444.092
Bali	427.163	495.846	450.632	886.853	1.002.459	426.023	171.694	3.860.670
Banten	2.034.628	2.541.967	2.912.061	3.047.469	2.827.276	1.868.176	733.156	15.964.734
Bengkulu	19.317	20.578	55.740	138.653	136.608	144.845	174.975	690.717
Daerah Istimewa Yogyakarta	64.891	89.106	39.545	36.482	81.342	34.630	1.488	307.583
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4.509.363	3.619.392	3.398.221	4.594.998	4.857.231	4.123.001	1.762.340	26.865.046
Gorontalo	4.094	6.921	12.682	41.330	40.820	171.306	32.553	309.707
Jambi	51.446	107.732	61.015	76.834	101.872	54.571	19.013	472.844
Jawa Barat	6.561.946	5.738.712	5.470.855	5.142.949	5.573.518	5.881.046	2.266.728	36.635.754
Jawa Tengah	463.360	850.398	1.030.796	2.372.522	2.372.703	2.723.239	625.974	10.438.992
Jawa Timur	1.802.506	2.593.377	1.941.034	1.566.656	1.333.379	866.281	868.754	10.971.987
Kalimantan Barat	966.108	1.335.717	630.712	568.445	491.938	532.320	411.741	4.936.982
Kalimantan Selatan	902.492	961.205	249.448	243.814	129.147	372.948	164.799	2.623.864
Kalimantan Tengah	951.045	933.570	408.165	641.028	678.525	283.546	93.172	3.989.051
Kalimantan Timur	2.145.665	2.381.443	1.139.608	1.285.215	587.503	861.001	173.601	8.574.036
Kalimantan Utara	108.323	230.920	160.813	149.014	67.327	81.670	64.002	862.069
Kepulauan Bangka Belitung	105.044	82.663	52.737	153.106	46.278	88.729	37.451	566.007
Kepulauan Riau	392.115	640.421	519.078	1.031.539	831.248	1.363.365	767.473	5.545.238
Lampung	156.489	257.726	85.707	120.602	132.291	155.188	430.721	1.338.723
Maluku	13.104	82.391	102.636	211.953	7.962	33.044	31.476	482.567
Maluku Utara	98.712	203.828	438.902	228.111	362.794	1.008.523	994.583	3.335.452
Nusa Tenggara Barat	551.130	699.376	439.015	132.053	251.548	270.724	140.541	2.484.388
Nusa Tenggara Timur	15.078	69.853	58.244	138.994	100.369	126.831	55.384	564.753
Papua	1.260.604	897.049	1.168.434	1.924.108	1.132.269	940.961	169.108	7.492.532
Papua Barat	153.348	258.608	514.490	84.672	286.861	46.203	4.690	1.348.872
Riau	1.369.564	653.394	869.105	1.061.147	1.032.883	1.034.039	545.282	6.565.415
Sulawesi Barat	16.232	2.027	20.633	21.389	21.698	10.135	752	85.865
Sulawesi Selatan	280.927	233.346	372.466	712.788	617.188	302.614	72.940	2.592.270
Sulawesi Tengah	1.494.163	1.085.164	1.600.338	1.545.556	672.420	1.805.038	793.062	8.995.742
Sulawesi Tenggara	161.797	145.010	376.107	692.983	672.927	187.662	688.787	3.725.272
Sulawesi Utara	98.450	87.955	382.805	482.925	295.848	220.474	63.404	1.631.862
Sumatera Barat	112.109	57.133	79.268	194.425	180.800	157.114	67.573	848.423
Sumatera Selatan	1.056.515	645.822	2.793.514	1.182.942	1.078.554	736.481	493.078	7.996.906
Sumatera Utara	520.835	1.246.696	1.016.653	1.514.939	1.217.606	379.607	637.609	6.571.277
Grand Total	28.529.697	29.275.934	28.964.069	32.239.738	29.307.901	28.208.760	13.583.221	190.109.319

¹⁹ Jan M. Otto dalam Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 33

²⁰ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 173

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1749-1760

e-ISSN: 2808-9456

Demikian juga halnya dengan Data Statistik PMDN dari BKPM RI Tahun 2020 sebagai berikut:

(Data diperoleh dari BKPM RI tahun 2020)

STATISTIK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) BERDASARKAN PROVINSI (dalam Rp. Juta)								
Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jan - Jun 2020	Grand Total
Aceh	5.110.289	4.192.413	2.456.092	782.799	969.984	3.606.931	4.458.020	21.576.527
Bali	252.798	1.250.352	482.322	592.520	1.548.853	7.393.171	1.849.111	13.369.128
Banten	8.081.298	10.709.896	12.426.312	15.141.904	18.637.561	20.708.397	9.957.465	95.662.833
Bengkulu	7.800	553.916	949.084	296.534	4.902.804	5.458.077	3.302.886	15.471.100
Daerah Istimewa Yogyakarta	703.892	362.367	948.607	294.629	6.131.714	6.298.839	1.486.551	16.226.598
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	17.811.428	15.512.725	12.216.922	47.262.304	49.097.423	62.094.839	24.815.036	228.810.678
Gorontalo	45.121	94.306	2.202.538	888.448	2.666.817	844.373	326.726	7.068.328
Jambi	907.940	3.540.242	3.884.449	3.006.610	2.876.523	4.437.379	1.971.338	20.624.481
Jawa Barat	18.726.925	26.272.867	30.360.210	38.390.638	42.278.212	49.284.164	25.249.511	230.562.527
Jawa Tengah	13.601.584	15.410.714	24.070.352	19.866.011	27.474.893	18.654.679	18.805.530	137.883.763
Jawa Timur	38.131.964	35.489.794	46.331.573	45.044.540	33.333.128	45.452.713	38.441.406	282.225.117
Kalimantan Barat	4.320.866	6.143.530	9.015.534	12.380.904	6.591.384	7.699.144	4.954.157	51.105.519
Kalimantan Selatan	2.616.452	2.060.365	6.163.014	2.981.886	9.975.240	10.060.952	2.085.786	35.943.694
Kalimantan Tengah	980.388	1.270.119	8.179.098	3.037.792	13.091.611	8.591.863	2.417.247	37.568.117
Kalimantan Timur	12.859.045	9.611.313	6.885.125	10.980.217	25.941.961	21.951.990	9.575.671	97.805.323
Kalimantan Utara	642.793	921.792	3.345.652	853.250	1.356.798	4.400.922	1.514.310	13.035.516
Kepulauan Bangka Belitung	615.408	1.023.739	2.201.964	1.734.732	3.112.918	2.915.159	935.526	12.539.446
Kepulauan Riau	28.455	612.055	492.512	1.397.962	4.385.980	5.656.425	5.695.103	18.268.492
Lampung	3.495.703	1.102.294	6.031.809	7.014.809	12.314.710	2.428.870	5.139.241	37.527.438
Maluku			11.381		52.275	1.013.489	283.166	63.777
Maluku Utara	156.406	48.230	8.772	1.150.626	2.276.271	682.653	178.408	4.501.367
Nusa Tenggara Barat	212.524	347.850	1.342.777	5.413.450	4.135.073	3.518.963	1.884.628	16.855.266
Nusa Tenggara Timur	3.548	1.295.674	822.183	1.081.856	4.246.056	3.752.588	1.123.412	12.325.317
Papua	249.855	1.275.222	220.540	1.217.853	104.619	567.671	243.517	3.879.277
Papua Barat	100.061	63.448	10.608	59.218	50.860	380.240	581.483	1.245.918
Riau	7.707.546	9.943.044	6.613.745	10.829.836	9.056.400	26.292.175	14.898.331	85.341.078
Sulawesi Barat	690.076	1.103.796	84.052	660.222	3.144.243	1.187.237	100.645	6.970.271
Sulawesi Selatan	4.949.547	9.215.327	3.334.589	1.969.407	3.275.876	5.672.574	3.674.646	32.091.965
Sulawesi Tengah	95.834	968.448	1.081.241	1.929.656	8.488.882	4.438.799	3.463.125	20.465.983
Sulawesi Tenggara	1.249.907	2.015.402	1.794.237	3.148.717	1.603.411	3.827.081	2.211.474	15.850.230
Sulawesi Utara	82.996	270.634	5.069.589	1.488.173	4.320.130	8.259.596	679.862	20.170.980
Sumatera Barat	421.132	1.552.490	3.795.576	1.516.964	2.309.449	3.026.646	626.276	13.248.533
Sumatera Selatan	7.042.763	10.944.085	8.534.149	8.200.157	9.519.814	16.921.111	4.462.908	65.624.987
Sumatera Utara	4.223.813	4.287.418	4.864.239	11.683.639	8.371.820	19.748.994	9.847.326	63.027.248
Grand Total	156.126.156	179.465.865	216.230.845	262.350.541	328.604.910	386.498.378	207.020.437	1.736.297.133

Memperhatikan data jumlah investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 dan satu semester pada tahun 2020 memberikan harapan bagi Indonesia bahwa pelayanan perizinan melalui OSS telah dipercaya oleh penanam modal baik PMA maupun PMDN. Penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan persyaratan serta menghilangkan prosedur yang berbelit-belit yang selama ini mendera penanam modal yang memohonkan perizinan baik di Pusat maupun di daerah, telah merangsang minat investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sekalipun merupakan sistem perizinan yang baru, OSS telah memberikan jawaban terhadap solusi pelayanan perizinan berinvestasi di Indonesia.

Dalam memberikan kenyamanan kepada investor faktor kepastian hukum dan faktor perlindungan hukum menjadi faktor utama di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi. Faktor kestabilan politik merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal (antara elit politik) dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat) harus dihindarkan dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor asing. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik, karena stabilitas politik nasional yang kondusif akan mendorong kinerja perekonomian suatu negara menjadi kondusif.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa investor membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam melakukan investasi. Selain harus patuh dan tunduk kepada ketentuan hukum investasi, ada juga ketentuan hukum lain yang terkait yang harus dipatuhi oleh investor. Ketentuan tersebut antara lain perpajakan, ketenagakerjaan dan regulasi pertanahan. Semua ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapkan aturan-aturan hukum penanaman modal di Indonesia harus dapat menyajikan kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Adanya sistem hukum yang dapat memberikan keadilan, serta kepastian hukum berinvestasi dan berusaha membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain. Beberapa hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing ke suatu negara

antara lain²¹ : (a) peraturan atau kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka; (b) prosedur perijinan yang tidak berbelit belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi; (c) jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor; serta (d) sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik.

Sesungguhnya Pemerintah memberikan perizinan investasi kepada penanam modal bertujuan untuk memberikan legal formal untuk berusaha. Perizinan yang diberikan tersebut juga sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum berinvestasi, baik kepada orang perorangan atau badan usaha/badan hukum tertentu. Perizinan yang diterbitkan melalui lembaga OSS merupakan upaya dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada dunia usaha dan investasi. Lembaga OSS menjadi lembaga perizinan yang sangat penting dan terukur untuk memulai semua jenis usaha yang akan dilakukan oleh investor. Investor yang telah memperoleh perizinan melalui lembaga OSS akan dapat melihat perbedaan OSS dengan lembaga perizinan sebelumnya seperti lembaga *One Stop Service* atau pelayanan satu pintu yang digagas dan dilaksanakan oleh Pemerintah terdahulu.

Sentosa Sembiring mengemukakan bahwa Pemerintah harus dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu diperlukan sejumlah faktor-faktor yang dapat menarik minat investor, yakni:²² (a) Faktor Politik, sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha; (b) Faktor Ekonomi, sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik; dan (c) Faktor Hukum, sebab berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, investor akan mempertimbangkan kemana modalnya harus diinvestasikan. Terdapat beberapa pertimbangan antara lain bahwa calon *host country* hendaknya dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, adanya birokrasi yang sederhana dan konsisten, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sebaliknya *host country* pun menginginkan agar dapat dihindari konsentrasi pasar yang meningkat, repatriasi keuntungan yang berlebihan, adanya *transfer pricing*, transfer teknologi yang tidak layak, serta ketergantungan yang tidak diinginkan kepada negara asing²³

Harjono mengemukakan, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait dengan kondisi investasi antara lain:²⁴ (a) Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia; (b) Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional maupun milik investor asing; (c) Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan dengan masalah *hiring* (rekrutmen) dan *firing* (pemberhentian); (d) Masalah perpajakan dan kepabeanan; (e) Masalah infrastruktur; dan (f) Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

²¹ Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada PT Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FH UI, Depok, 2000, hlm. 24.

²² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

²³ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 19

²⁴ Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2007), hlm. 114

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelaku investasi, maka semua permasalahan dalam bidang investasi harus segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa baik antara sesama investor maupun antara investor dengan Pemerintah atau regulator bertujuan agar tercapai iklim investasi yang kondusif. Penyelesaian setiap permasalahan berinvestasi akan dapat menciptakan suasana nyaman dalam berusaha dan berinvestasi. Penegakan hukum di bidang investasi juga akan mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang investasi. Selain daripada itu menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi antara Pemerintah dan Pemda akan mencegah hengkangnya investasi ke berbagai negara lain.

Peluncuran sistem perizinan OSS ini merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya PP Nomor 24 Tahun 2018. Konsep yang dikembangkan di dalam OSS ini adalah integrasi pelayanan perizinan antara kementerian/lembaga dan daerah secara online. Tujuan utamanya tentu untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Hadirnya OSS telah menjawab permasalahan perizinan yang selama ini terasa lambat dan berbelit di berbagai daerah di Indonesia. Melalui sistem OSS setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat kementerian/lembaga maupun kabupaten/kota dilakukan hanya melalui satu pintu. Sistem yang dibangun OSS menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas yaitu hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam.

Berdasarkan data sebagaimana dikemukakan di atas terdapat jumlah investasi yang telah diterima di Indonesia baik tahun 2019 dan pertengahan tahun 2020 yang semakin besar nilainya. Lembaga OSS yang dibentuk Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia baik PMA maupun PMDN. Apabila diperoleh pertumbuhan investasi yang semakin besar maka dapat dikatakan bahwa jaminan kepastian hukum berinvestasi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor sangat baik. Kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah akan mewujudkan kepercayaan investor terhadap regulasi perizinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sedangkan perlindungan hukum bagi investasi akan berdampak bagi kenyamanan bagi setiap pelaku usaha yang akan berinvestasi di Indonesia.

Semakin membaiknya regulasi yang dibangun yang disertai integritas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah, maka akan diperoleh perizinan yang berkualitas. Jika kualitas perizinan dapat diterbitkan akan terhindar dari tuntutan atau gugatan pihak lain karena tidak dijumpai cacat administrasi, cacat prosedur atau maladministrasi oleh penyelenggara perizinan. Lembaga OSS yang dibangun secara daring atau elektronik dipastikan sudah memiliki sistem yang terbangun mengenai kepastian persyaratan dan prosedur. Dengan sendirinya produk perizinan yang dihasilkan akan valid dan tidak cacat karena telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang diperlukan.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) diatur mengenai hak dan kewajiban serta wewenang Pemerintah sebagai aparatur negara. Pada Pasal 1 angka (18) disebutkan bahwa izin merupakan keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan termasuk di dalamnya memberikan izin kepada warga negara atau badan hukum, didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁵

²⁵ Perhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. Dalam undang-undang ini diatur mengenai tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hak dan wewenang Pemerintah serta kewajibannya dalam jabatannya kepada masyarakat. Asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM dan AUPB merupakan asas yang dianut dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

AUPB yang dimaksudkan dalam UUAP adalah kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Syarat sahnya keputusan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi sesuai dengan objek keputusan. Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau fakta baru. Sedangkan keputusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan/atau cacat substansi.²⁶

Kepastian hukum dan perlindungan hukum akan diperoleh setiap pelaku usaha apabila perizinan yang diterbitkan oleh penyelenggara negara yang bertugas menerbitkan perizinan sesuai dengan AUPB, tidak terdapat kesalahan, tidak terdapat kecacatan yang mengakibatkan perizinan dibatalkan. Kecuali yang disebabkan hal tersebut, sengketa yang terjadi antara sesama pelaku usaha yang berinvestasi dan sengketa antara pelaku investasi dengan Pemerintah dapat menyebabkan kerugian bagi penanam modal. Lembaga Peradilan yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut harus bersikap adil dalam menimbang dan memutuskan perkara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan yang benar. Melalui OSS perlindungan hukum bagi penanam modal dapat diwujudkan karena seluruh kepastian persyaratan dan prosedur sudah dipenuhi, sehingga terhindar dari sengketa perizinan.

Selanjutnya jika diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) khususnya klaster penyederhanaan persyaratan berinvestasi,²⁷ maka UUCK ini telah mengakhiri permasalahan tumpang tindih regulasi khususnya bidang perizinan berusaha dan berinvestasi. Investasi sebagai salah satu penggerak roda ekonomi nasional, oleh Pemerintah Indonesia melalui UUCK telah diberikan kemudahan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum berusaha. Sekalipun akan berlaku efektif setelah peraturan pelaksana berupa PP dan Perpres diterbitkan, namun UUCK yang merupakan *omnibus law* Indonesia ini telah memberikan harapan baru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Melalui UUCK dan peraturan pelaksanaannya baik PP maupun Perpres yang sedang digodok oleh Pemerintah, kepentingan investor akan semakin terlindungi. Kepentingan penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia akan diakomodir mulai sejak hulu hingga hilir. OSS sebagai sarana yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 akan dikuatkan dan disempurnakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelaku usaha. UUCK sebagai kepentingan pengusaha/investor, tenaga kerja dan Pemerintah diharapkan mampu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin baik. Kepastian hukum dan perlindungan hukum bukan saja diatur hanya untuk kepentingan pelaku usaha saja, tetapi juga kepentingan tenaga kerja yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional.

Hadirnya UUCK ini akan membuat perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi terang dan pasti. Pemerintah memastikan bahwa dengan terbitnya UUCK ini akan memangkas birokrasi yang berbelit dalam rangka pengurusan perizinan berusaha dan berinvestasi. Selain daripada itu UUCK juga telah menutup ruang kepada regulator untuk melakukan tindak pidana korupsi perizinan di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda. Sebagai tindak lanjut dari UUCK tersebut PP dan Perpres yang sedang digodok oleh Pemerintah sebagai peraturan pelaksana, akan menjadi pedoman bagi aparatur negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

²⁶ Perhatikan Pasal 10, Pasal 52, Pasal 63 dan Pasal 64 UUAP

²⁷ Perhatikan Pasal 76-Pasal 77 UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merubah dan menyempurnakan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) khususnya Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 25

III. KESIMPULAN

Kegiatan investasi atau penanaman modal sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus tetap dijaga dan ditingkatkan pertumbuhannya oleh Pemerintah. OSS yang telah dibentuk berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan sistem untuk mengelola dan memberikan pelayanan perizinan berinvestasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Kepastian prosedur dan persyaratan perizinan yang ditetapkan dalam OSS, serta kepastian jangka waktu dan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh investor telah memberikan kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Hilangnya prosedur yang berbelit-belit dan praktek korupsi dari pengurusan perizinan juga telah memberikan kenyamanan berusaha dan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia. Kepastian hukum yang diinginkan setiap investor telah mampu terpenuhi dengan pemastian standarisasi prosedur dan persyaratan yang diberikan dalam setiap pengurusan perizinan. Kepastian hukum yang diharapkan oleh setiap pelaku usaha tertuang dalam keputusan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau Pemda.

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan akan semakin menguatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. UU ini akan mem-*back up* OSS sebagai suatu sistem pelayanan perizinan yang bebas dari korupsi dan tindakan sewenang-wenang dari pelaku perizinan berinvestasi. Kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi persyaratan mutlak yang harus diperoleh setiap pelaku usaha untuk kenyamanan berinvestasi di Indonesia. Sekalipun masih relatif berusia muda, namun OSS sebagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kegiatan berusaha dan berinvestasi di Indonesia sepertinya terealisasi, Pertumbuhan penerimaan investasi baik dai PMA maupun PMDN telah membuktikan hal tersebut. Peningkatan nilai investasi di berbagai sektor usaha yang masuk ke Indonesia sejak tahun 218 hingga pertengahan tahun 2020 menjadi bukti nyata yang dapat menjawab hal tersebut.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, LN No.67 Tahun 2007, TLN No. 4274.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No.30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No.11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

Buku

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang -Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.

Kusamaatmadja, Mochtar dan Arief B. Shidarta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Manullang, E. Fernando M, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Meilani, Hilma. *Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya*, Jakarta: Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Radjagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indoneisa*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra. Aditya. Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Sihombing, Jongker. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2009.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Internet

- Firdha, Syareevah. “*Pengertian Online Single Submission (OSS) & Langkah-Langkah Dalam Melakukan Pendaftaran*” diakses dari <https://www.eproc.id/berita/detail/pengertian-online-single-submission-oss-langkah-langkah-dalam-melakukan-pendaftaran>, diakses 6 Juni 2020.
- Hana, Okraviano DB. “*Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Infrastruktur Ketimbang Indonesia*” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasi-manufaktur-ketimbang-indonesia>” diakses 20 Juli 2020

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ariwibowo, Trijoyo. Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Study Pada PT Indosat Tbk-Qtel, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.2000.
- Djamiati, Tatiak Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri*, Disertasi Doktor Universitas Airlangga. Surabaya, 2005.